



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN

Jalan No. Telp/Fax

Website :

Kode pos

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN MASA BAKTI**

CAMAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa gerakan Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga (Gerakan PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan;
 - b. bahwa untuk menyinergikan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2013, dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Camat Nomor tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kecamatan masa bakti ...;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, penyesuaian atas Keputusan Camat Nomor tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan masa bakti menjadi susunan keanggotaan Tim Penggerak

6

1

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan
masa bakti..... perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

P

4

- Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataaan Kelembagaan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Nomor : 01/ KEP/PKK PST/ VII/ 2010 tentang Rumusan Hasil Rakernas VII Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Masa Bakti dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Mengumpulkan data, dan informasi terkait program-program pemberdayaan, dan kesejahteraan keluarga di lintas pemangku kepentingan;
2. Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait program pemberdayaan keluarga secara berjenjang;
3. Menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk bersama-sama memberdayakan keluarga, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
4. Memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk yang bersifat teknis terkait perencanaan program-program pemberdayaan, dan kesejahteraan keluarga;
5. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buleleng melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa;

Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;

KETIGA

: Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja (Pokja) Fungsi Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga adalah :

- a. Pokja I (Penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan Gotong royong) menyelenggarakan :
 1. Menginventarisir data-data yang terkait penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong;
 2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan gotong royong
 3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan gotong royong

- b. Pokja II (Pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi) menyelenggarakan :
 1. Menginventarisir data-data yang terkait pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
 2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
 3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi;

- c. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga) menyelenggarakan :
 1. Menginventarisir data-data yang terkait Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga ;
 2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan pencapaian pembangunan Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga ;
 3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga ;

- d. Pokja IV (Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat) menyelenggarakan :
 1. Menginventarisir data-data yang terkait kesehatan, kelestarian

- lingkungan hidup, dan perencanaan sehat;
2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat;
 3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat;

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Masa Bakti, maka dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Kantor Camat Jl. No... Singaraja dengan susunan keanggotaan terdiri dari pejabat, dan staf instansi, serta pihak lain yang bertugas memberikan dukungan teknis, dan administrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Camat Nomor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di
pada tanggal

**a.n. BUPATI BULELENG
CAMAT**

.....

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali di Denpasar
3. Bupati Buleleng di Singaraja
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
6. Kepala instansi Nivo seperti Ka UPP Pendidikan, Ka Puskesmas, Ka UPP Pertanian dll
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN,
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN
MASA BAKTI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN, DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN MASA BAKTI**

PEMBINA : CAMAT
PENGARAH : SEKRETARIS KECAMATAN
PEMBINA HARIAN : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KECAMATAN
KETUA : NY. ISTRI CAMAT
WAKIL KETUA I : NY SEKCAM
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :
WAKIL KETUA IV :
SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS : 1. NY
2.
BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA : 1. NY
2.

**POKJA I : MEMBIDANGI PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN
PANCASILA DAN GOTONG ROYONG**

KETUA :
WAKIL KETUA :
SEKRETARIS :
ANGGOTA : 1.

**POKJA II : MEMBIDANGI PENDIDIKAN, KETERAMPILAN DAN
PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPRASI**

KETUA : KA UPP PENDIDIKAN
WAKIL KETUA :
SEKRETARIS :
ANGGOTA : 1.

**POKJA III : MEMBIDANGI PANGAN, SANDANG, PERUMAHAN DAN TATA
LAKSANA RUMAH TANGGA**

KETUA :
WAKIL KETUA :
SEKRETARIS :
ANGGOTA : 1.

**POKJA IV : MEMBIDANGI KESEHATAN, KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERENCANAAN KESEHATAN**

